

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 016 /1.854.2027

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan TPI Al Barkah
Tanggal 08 Agustus 02 nomor : 05/TKI.D/2002
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
dsb.
dsb.
dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : Yayasan
Badan Penyelenggara : TPI Al-Barkah
- Alamat : Jl. Kalibaru Timur VII
Jakarta Utara
- Penanggung Jawab : H.M. Syarika Ali, BA
- Akte Yayasan : Nomor 243
- Badan Penyelenggara : Tanggal 31 Desember 1990
Notaris J.E. Maogimon, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Darussalam Al-Amin
- Rumpun :
- Waktu belajar : Pk. 07.30 s.d Pk. 10.00
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Kalibaru Timur II
Jakarta Utara

Kedua

Ketiga

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002 s.d 2003
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Nopember 2002

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA

Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara



H. SUHADI ES, MM
NIP. 470017951